



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ridwan Bin Khoiri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 01 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Khoiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;
- 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing-masing berisi 10 butir jumlah total 540 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 130.000,- ;
- 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor Simcard 085854413239;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Jombang, 25 Agustus 2023, No. Reg. REG.PERK. PDM.309/M.5.25/VIII/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Suwaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 01 Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari warga bahwa ada transaksi peredaran pil double L di Dsn. Sewaru Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 14.30 WIB saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim mengamankan seorang perempuan bernama ROUDHOTUL MUNAWAROH Als. MUNA dirumahnya di Jl. Mayor Tumijo RT. 005 RW. 007 Ds. Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan di almari di kamar ROUDHOTUL MUNAWAROH Als. MUNA ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L dan pada saat ROUDHOTUL MUNAWAROH Als. MUNA diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari AHMAD RIDWAN (terdakwa) sebanyak 2 plastik klip berisi 20 butir dengan harga Rp.60.000,- kemudian saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim sekira jam 15.00 WIB melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya dan ketika saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing masing berisi 10 butir pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239 dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah penjual 2 plastik klip masing-masing berisi 10 pil double L dengan harga Rp. 60.000,- kepada ROUDHOTUL MUNAWAROH Als. MUNA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak BE (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp. 1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp. 800.000,- kurang Rp. 800.000,- dan pil double L tersebut dijual kepada teman-teman terdakwa dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, serta terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat.

- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05089/NOF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor 11962/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto ± 0,844gram milik saksi ROUDHOTUL mUNAWAROH
- Nomor 11963/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto ± 0,866 milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan sesuai dengan yang ada di dalam BAP;
- Bahwa pada dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi bersama tim telah menangkap terdakwa di rumahnya di Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 001 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena telah mengedarkan sediaan farmasil berupa pil double L kepada Roudhotul Munaroh Als Muda;
- Bahwa awalnya saksi bersama jam 13.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran pil double L kemudian sekitar jam 14.30 WIB saksi menangkap Roudhotul Munaroh dirumahnya dan ketika saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;
- Bahwa ketika Roudhotul Munaroh diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Ahmad Ridwan (terdakwa) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 60.000,- pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa di Dusun Suwaru RT. 001 RW. 03 Desa Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa atas informasi dari Roudhotul Munaroh tersebut sekira jam 15.00 WIB saksi bersama tim melakukan pengembangan menangkap terdakwa dirumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip berisi pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah penjual 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga Rp.60.000,- kepada Roudhotul Munawaroh Als. Muna pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak BE (DPO) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp. 800.000,- kurang Rp. 800.000,-;

- Bawa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **A.A. DIMAS FAJAR GARENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bawa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bawa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bawa saksi mengatakan keterangan sesuai dengan yang ada di dalam BAP;
- Bawa pada dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar;
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi bersama tim telah menangkap terdakwa di rumahnya di Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 001 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Roudhotul Munaroh Als Muda;
- Bawa awalnya saksi bersama tim sekira jam 13.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran pil double L kemudian sekitar jam 14.30 WIB saksi menangkap Roudhotul Munaroh dirumahnya dan ketika saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;
- Bawa ketika Roudhotul Munaroh diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan (terdakwa) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 60.000,- pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Suwaru, RT. 001., RW. 03 Desa Wringinpitu, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

- Bahwa atas informasi dari Roudhotul Munaroh tersebut sekira jam 15.00 WIB saksi bersama tim melakukan pengembangan menangkap terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip berisi pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239Bahaha ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah penjual 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga Rp. 60.000,- kepada Roudhotul Munawaroh Als. Muna pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak BE (DPO) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp. 800.000,- kurang Rp. 800.000,-;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 001 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang karena telah mengedarkan pil double L kepada Roudhotul Munawaroh Als Muna;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing masing berisi 10 butir pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah penjual 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga Rp. 60.000,- kepada Roudhotul Monawaroh Als. Muna pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE (DPO) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp. 800.000,- kurang Rp. 800.000,-;

- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Roudhotul Monawaroh Als. Muna lebih dari 4 kali;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil double L 2 kali lipat karena terdakwa kalau habis sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual pil double sejak bulan Maret 2023 karena dijual secara eceran banyak teman terdakwa yang mengambil kepada terdakwa;
- Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L tanpa ijin'
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05089/NOF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor 11962/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,844gram milik saksi ROUDHOTUL mUNAWAROH
 - Nomor 11963/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,866 milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;
- 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing-masing berisi 10 butir jumlah total 540 butir;
- Uang tunai Rp. 130.000,- ;
- 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor Simcard 085854413239;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 001 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang karena telah mengedarkan pil double L kepada Roudhotul Munawaroh Als Muna;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing masing berisi 10 butir pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah penjual 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga Rp. 60.000,- kepada Roudhotul Monawaroh Als. Muna pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak BE (DPO) sebanyak 1 lopop berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp. 800.000,- kurang Rp. 800.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Roudhotul Monawaroh Als. Muna lebih dari 4 kali;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil double L 2 kali lipat karena terdakwa kalau habis sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual pil double sejak bulan Maret 2023 karena dijual secara eceran banyak teman terdakwa yang mengambil kepada terdakwa;
- Terdakwa menjual/mengedarkan pil double L tanpa ijin'
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05089/NOF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 11962/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,844gram milik saksi ROUDHOTUL mUNAWAROH

- Nomor 11963/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,866 milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ahmad Ridwan Bin Khoiri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Khoiri di Dusun Suwaru RT. 002 RW. 01 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Khoiri telah menjual Pil doble LL kepada saudari ROUDHOTUL MUNAWAROH Alias MUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar Garengi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Khoiri yang juga telah melakukan penjualan berupa pil double L kepada saudari Roudhotul Munaroh Alias Muda, Terdakwa lakukan dengan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Khoiri di rumahnya di Dsn. Suwaru RT. 002 RW. 001 Ds. Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Roudhotul Munaroh Als Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar di persidangan awalnya saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar Garengi jam 13.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran pil double L kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 WIB saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar menangkap saudari Roudhotul Munaroh dirumahnya dan ketika saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar di persidangan pada saat saudari Roudhotul Munaroh diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Terdakwa Ahmad Ridwan sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 60.000,- pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa di Dusun Suwatu RT. 001 RW. 03 Desa Wringinpitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar di persidangan atas informasi dari saudari Roudhotul Munaroh tersebut sekira jam 15.00 WIB saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar melakukan pengembangan menangkap Terdakwa Ahmad Ridwan dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip berisi pil double L, uang tunai Rp. 130.000,- dan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 085854413239;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Bakhtiar bersama saksi A.A. Dimas Fajar di persidangan pada saat Terdakwa Ahmad Ridwan diinterogasi Terdakwa Ahmad Ridwan mengaku telah menjual 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga Rp.60.000,- kepada saudari Roudhotul Munawaroh Alias Muna pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa Ahmad Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Ridwan di persidangan Terdakwa Ahmad Ridwan mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Cak BE (DPO) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp. 1.600.000,- dengan cara diranjau dan baru dibayar terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05089/NOF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor 11962/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,844gram milik saksi ROUDHOTUL MUNAWAROH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 11963/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,866 milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI;

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin KHOIRI telah menjual pil double L kepada saudari Roudhotul Munaroh Alias Muda sebanyak 1 plastik klip berisi 20 pil double L dengan harga R.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua)** "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 plastik klip berisi 15 butir pil double L;
- 1 dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 plastik klip masing-masing berisi 10 butir jumlah total 540 butir;
- Uang tunai Rp. 130.000,- ;
- 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor Simcard 085854413239, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridwan Bin Khoiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Ridwan Bin Khoiri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) bulan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) dosbook HP OPPO didalamnya berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 540 (lima ratus empat puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan nomor Simcard 085854413239;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18